



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 255/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA MADIUN, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT/ PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA MADIUN, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Madiun tanggal 25 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1429 H. nomor : 09/Pdt.G/2008/PA.Mn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT ASLI terhadap PENGGUGAT ASLI ;
3. Menyatakan anak yang bernama :
 - ANAK 1 ;
 - ANAK 2 ;
 - ANAK 3 adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan yang berhak memelihara anak-anak tersebut adalah Penggugat ;
5. Menolak permohonan Tergugat seluruhnya ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Madiun tanggal 3 September 2008 nomor : 09/Pdt.G/2007/PA.Mn., bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 September 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Madiun tanggal 25 Agustus 2008 M. yang bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1429 H. nomor : 09/Pdt.G/2007/PA.Mn., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 September 2008 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 September 2008 dan Penggugat/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 17 September 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 25 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1429 H. nomor : 09/Pdt.G/2007/PA.Mn. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dari Tergugat/ Pembanding serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tingkat Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama atas perkara yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut diatas. ;

Menimbang, bahwa khusus mengenai keberatan Tergugat/Pembanding atas sidang-sidang yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2008, 7 Juli 2008, 14 Juli 2008 dan 21 Juli 2008, karena yang bersangkutan memegang ketentuan penundaan persidangan tanggal 28 Juli 2008, karena perubahan hari/tanggal persidangan telah dilakukan oleh Majelis Hakim sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapannya tertanggal 10 Juni 2008 nomor : 09/Pdt.G/2007/PA.Mn., maka perubahan hari/tanggal persidangan tersebut dapat dianggap sah, karenanya keberatan Tergugat/Pembanding tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlepas dari keberatan-keberatan yang selebihnya, bahwa oleh karena dalam kenyataannya setelah pernah hadir dalam sidang yang diadakan, kemudian pada sidang-sidang berikutnya yang seharusnya bisa dipergunakan oleh Tergugat/Pembanding untuk menyampaikan tanggapan/jawabannya tersebut, ternyata Tergugat/Pembanding tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, dan baru saat sidang sampai pada tahap akhir, Tergugat/Pembanding datang dan selanjutnya menyampaikan kesimpulannya, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang menganggap Tergugat/Pembanding telah melepaskan haknya untuk membela diri, sehingga dapat dianggap membenarkan atau setidaknya tidaknya tidak menyangkal gugatan Penggugat/Terbanding tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan tersebut, lebih-lebih gugatan Penggugat/Terbanding tersebut juga dikuatkan dengan bukti-bukti yang dikemukakannya baik bukti tertulis maupun kesaksian para saksinya sebagaimana terurai diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama juga sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang menganggap dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menjatuhkan talak bain sughra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding tersebut haruslah dipertahankan. ;

Menimbang, bahwa adapun tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah pemeliharaan anak, pada dasarnya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, hanya menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama redaksi amar putusannya perlu diperbaiki sedemikian rupa sehingga seperti yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian tentang amar putusan point 5 yang menyatakan menolak permohonan Tergugat seluruhnya, oleh karena dalam kenyataannya Tergugat/Pembanding tidak mengajukan gugatan rekonsensi, maka amar putusan tersebut dianggap berlebihan, karenanya haruslah ditiadakan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan a quo haruslah dikuatkan dengan diadakan perbaikan pada amarnya sebagaimana yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang biaya perkara, maka berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedang biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan, menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Madiun tanggal 25 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1429 H. nomor : 09/Pdt.G/2007/PA.Mn. dengan perbaikan pada amarnya sehingga selengkapny berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT ASLI terhadap PENGGUGAT ASLI ;
3. Menyatakan anak yang bernama :
 - ANAK 1 ;
 - ANAK 2 dan
 - ANAK 3, adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (mengasuh dan memelihara) anak-anak tersebut diatas ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah) ;

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'da 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari **Drs. H. MOH. MUNAWAR** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta **MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MOH. MUNAWAR

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Banding : Rp. 50.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Leges : Rp. 3.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 64.000,-
- (enam puluh empat ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)